

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/512 /B.IV/HK/2007

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANGKUTAN LEBARAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007/1428 H

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan Angkutan Lebaran di Provinsi Lampung Tahun 2007/1428 H perlu dilakukan perencanaan, pemantauan, pengendalian secara terpadu.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2007/1428 H dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Koordinasi, Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 283 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu 2007/1428 H;

3. Hasil Rapat Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2007 di Bandar Lampung tanggal 12 September 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2007/1428 H dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran;
- b. Menetapkan Rencana Operasi Penyelenggaran Kegiatan Angkutan Lebaran;
- c. Mengambil langkah-langkah sesuai dengan keadaan dan situasi di lapangan berkaitan dengan penanganan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan;
- d. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu pada H-7 sampai dengan H+7 Hari Raya Idul Fitri 1428 H;
- e. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

- KETIGA : Untuk kelancaran Tugas Tim Koordinasi dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Pos Koordinasi Daerah (Posko Daerah) yang berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Jl. Cut Mutiah No. 76 Teluk Betung Bandar Lampung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing Satuan /Unit Kerja;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 2 Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung.
4. Kapolda Lampung di Teluk Betung.
5. Dan Rem 043 Gatam di Bandar Lampung.
6. Dan Lanal Panjang di Bandar Lampung.
7. Dan Lanud Astra Ksetra Menggala di Menggala.
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
9. Himpungan Keputusan.

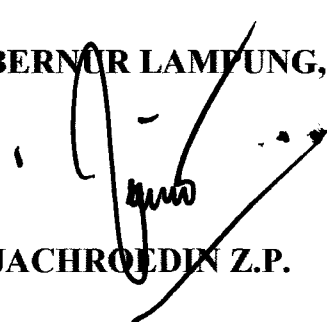
SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007/ 1428 H

- I. PENGARAH** : 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
3. Muspida Provinsi Lampung.
- II. PENANGGUNG JAWAB** : Wakil Gubernur Lampung.
Ketua : Asisten Ekubang Sekda Provinsi Lampung.
Wakil Ketua I : Kadis Perhubungan Provinsi Lampung.
Wakil Ketua II : Direktur Lalu-Lintas Polda Lampung.
Wakil Ketua III : Kadis Kesehatan Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kasubdin Postel Dishub Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kabag Bina Perekonomian Biro Bina
Produksi & Perekonomian Setda Prov.Lampung
Kaur Administrasi : Edy Riyanto (Staf Dishub Prov. Lampung)
Kaur Pullahjianta : Kasi Data Dishub Provinsi Lampung.
Kaur Analisa, Evalausi & Lap. : Kasi Evlap Dishub Provinsi Lampung.
- III. PENGENDALI LAPANGAN.**
- Koordinator : Wakadis Perhubungan Provinsi Lampung.
Wakil Koordinator : Wadir Lantas Polda Lampung.
- Bidang :**
1. Perhubungan Darat : Kasubdin Bina Program Dishub Prov. Lampung
2. Perhubungan Laut : Kasubdin Perhubungan Laut Dishub Provinsi
Lampung.
3. Perhubungan Udara : Kasubdin Perhubungan Udara Dishub Provinsi
Lampung
4. Perkeretaapian : Kasub Divre III.2 Tanjungkarang.
5. Penyelidikan/Penyidikan : Kasubddid Gakkum Dit. Lantas Polda Lampung.
Laka Lantas
6. Investigasi : Ka. Unit Investigasi Dishub Prov.Lampung.
7. Kesehatan : Wakadis Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Kebinamargaan : Wakadis Bina Marga Provinsi Lampung.
9. Meteorologi & Geofisika : Ka. Stasiun Meteorologi Branti.
10. Telekomunikasi : Kasi Postel Dishub Provinsi Lampung.
11. Kehumasan : Karo Humas dan Infokom Setda Prov. Lampung.
12. SAR : Ka. Unit SAR Dishub Provinsi Lampung.
13. Umum : Kasubbag Umum Dishub Prov. Lampung.

IV. PELAKSANA LAPANGAN.

Kepala Satlak	: Kasubdin Perhubungan Darat Dishub Provinsi Lampung.
Waka Satlak	: Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Liasson Officer	: 1. Kasi Lantas Dishub Provinsi Lampung. 2. Kasi Angkutan Darat Dishub Prov.Lampung. 3. Kasi TSP Dishub Provinsi Lampung.
Kepala Pos Pelaksana.	
1. Pos Pelabuhan Bakauheni .	: Pincab PT. ASDP Baklauheni.
2. Pos Pelabuhan Panjang	: GM PT. Pelindo II Cab. Panjang.
3. Pos Terminal Rajabasa	: Kepala Terminal Rajabasa Bandar Lampung.
4. Pos Stasiun Damri	: Kepala Stasiun Damri Tanjungkarang.
5. Pos Stasiun Kereta Api	: Kepala Stasiun KA. Tanjungkarang.
6. Pos Bandara Radin Inten II	: Kepala Bandara Radin Inten II
7. Pos Telkom	: Kacab Telkom Tanjungkarang.
8. Posko Taktis :	: Ka. Satgas Dishub Provinsi Lampung. 1. Kasubsi Ops. Satgas 2. Kasubsi Teksar Satgas
a. Poskotis Pelabuhan Merak.	
b. Poskotis Tarahan.	
c. Poskotis Pasir Putih	
d. Poskotis Tugu Radin Inten	
e. Poskotis Kesehatan/Jasa Raharja.	
f. Poskotis Kantong Parkir	
g. Poskotis SAR	
h. Poskotis Rawan Kemacetan	
i. Poskotis Rawan Kecelakaan	
j. Poskotis Titik Tertentu	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI ANGKUTAN LEBARAN TERPADU.
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007/ 1428 H

I. PENGARAH.

Memberikan arahan umum kepada Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

II. 1. Penanggung Jawab.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim secara keseluruhan.
- b. Memberikan petunjuk umum pelaksanaan tugas.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.

2. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Tim dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh unsur dalam Tim dengan pihak-pihak yang terkait untuk kelancaran angkutan lebaran.
- c. Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada Koordinator Pengendali Lapangan.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Penanggung jawab.

3. Wakil Ketua I

- a. Membantu Ketua atas hal-hal yang berkaitan dengan tugas di bidang Perhubungan.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Wakil Ketua II.

- a. Membantu Ketua atas hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu-lintas kendaraan.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Wakil Ketua III.

- a. Membantu Ketua atas hal-hal yang berkaitan dengan tugas di bidang Kesehatan.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Sekretaris.

- a. Membantu Ketua dan Wakil-wakil Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua.

7. Wakil Sekretaris.

- a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

8. Kepala Urusan

- a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya dengan sesuai pembedaan urusan masing-masing
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

III. PENGENDALI LAPANGAN.

1. Koordinator.

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas lapangan yang dikendalikan oleh para Koordinator Bidang.
- b. Mengendalikan tugas-tugas lapangan sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Tim dan/atau berdasarkan situasional di lapangan.
- c. Mengambil langkah-langkah penanganan dan penyelesaian untuk terlaksananya ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.
- d. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas Pos Pelaksana Lapangan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

2. Wakil Koordinator.

- a. Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Koordinator guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas lapangan.
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Koordinator.

3. Koordinator Bidang.

- a. Mengkoordinir dan mengatur pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup bidang tugas masing-masing.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dan terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- c. Menentukan dan mengatur penugasan personil pada bidang masing-masing.
- d. Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas kepada Koordinator/Wakil Koordinator.

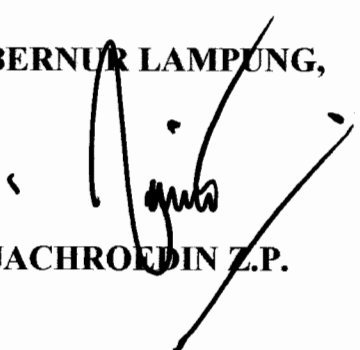
IV. PELAKSANA LAPANGAN.

1. Kepala Satlak.

- a. Melaksanakan tugas terdepan pada pos lapangan sesuai dengan arahan dan petunjuk Koordinator/Wakil Koordinator Pengendali Lapangan.
- b. Mengatur pengisian personil dan mengarahkan pelaksanaan tugas pos pelaksana pada lokasi/tempat kedatangan/keberangkatan penumpang.

- c. Membentuk Pos-pos Taktis dengan pengisian personilnya dan menetapkan lokasi penugasannya serta mengarahkan teknis pelaksanaan tugasnya.
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran kendaraan dan penumpang.
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Koordinator/Wakil Koordinator Pengendali Lapangan atau dengan melalui Koordinator Bidang.
2. Wakil Koordinator Satlak.
- a. Membantu Kepala Satlak dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kepala Satlak untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan bergerak pada Pos Pelaksana Lapangan dan Pos-pos Taktis.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Satlak.
3. Liason Officers.
- a. Membantu Kepala/Wakil Kepala Satlak dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. Penghubung antara Kepala/Wakil Kepala Satlak dengan Penanggung jawab Pos dan Pos Taktis.
 - c. Monitoring lapangan atas pelaksanaan tugas Pos dan Pos Taktis.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala/Wakil Kepala Satlak.
4. Kepala Pos Pelaksana.
- a. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kedatangan dan keberangkatan penumpang.
 - b. Pengisian personil pada Pos Pelaksana dan mengatur kelancaran kegiatan pada pos masing-masing guna ketertiban penyelenggaraan angkutan lebaran.
 - c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas secara keseluruhan.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala/Waka Satlak.
5. Pos Taktis.
- a. Menyelenggarakan kegiatan dukungan untuk kelancaran angkutan lebaran pada tempat-tempat/titik tertentu berdasarkan kebutuhan di lapangan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas temporer yang sifatnya bergerak sesuai dengan perkembangan keadaan.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala/Waka Satlak atau dengan melalui Kepala Pos Pelaksana.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.